BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

Jl. Kolonel Rauf Mo'o Kelurahan Kayubulan
Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo
Email : bawaslukabupatengorontalo@gmail.com
Website :www.gorontalokab.bawaslu.go.id

Nomor : 704 /PM.00.02/K/11/2023 Limboto, 21 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo
di -
Limboto

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum; dan

https://jdih.bawaslu.go.id
Bawaslu Kab. Gorontalo
Dipindai dengan CamScanner

8. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan pasal 346 jo. Pasal 97 huruf b angka 6 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 dilaksanakan oleh Bawaslu, dimana Badan Pengawas Pemilihan Umum melaksanakan pengawasan atas Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusiannya. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengimbau kepada KPU Kabupaten Gorontalo untuk:

a. Mematuhi ketentuan Bab VIII, Bagian kesatu Perlengkapan Pemungutan Suara Pasal 340 s.d 345 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara;
b. Mempedomani Surat Keputusan KPU RI Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum agar tepat guna, tepat jumlah dan sasarannya;
c. Dalam hal pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, KPU Kabupaten Gorontalo agar dapat memperhatikan sebagaimana ketentuan yang ada pada Lampiran I dan II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 dan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023;
d. Menyampaikan Kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo terkait jadwal kedatangan dan serah terima serta mekanisme distribusi perlengkapan pemungutan suara dari perusahaan pengadaan kepada KPU Kabupaten Gorontalo, sebagaimana Lampiran II Huruf A angka 1, angka 2, dan angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023.

https://jdih.bawaslu.go.id
Bawaslu Kab. Gorontalo
Dipindai dengan CamScanner

C. Penutup

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

ALEXANDER KAABA, S.T.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo

https://jdih.bawaslu.go.id

Bawaslu Kab. Gorontalo

Dipindai dengan CamScanner